



Nomor : B-553/02600/DL.220/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA) BPS Tahun 2023

Jakarta, 6 Juli 2023

Yth.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPS
(Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Pusdiklat dengan nomor B-373/02600/DL.220/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal *update* nominasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023, maka Pusdiklat telah menetapkan nama-nama calon peserta PKA BPS Angkatan VII pada Lampiran 3. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal berikut:

1. Untuk mengawali rangkaian pelatihan ini, akan dilaksanakan penjelasan teknis yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 20 Juli 2023

Waktu : 09.00 – 11.00 WIB

Media : *Virtual Meeting*

Akses : <https://s.bps.go.id/PKA2023>

2. Peserta harus dibebastugaskan selama Pelatihan Klasikal dan pembelajaran *Blended Learning* yang menggunakan metode pembelajaran daring secara langsung (*synchronous*) serta pembelajaran klasikal.
3. Calon peserta menyiapkan dokumen persyaratan serta melakukan registrasi pendaftaran di SIMDIKLAT. Informasi lengkap mengenai dokumen persyaratan dan prosedur registrasi peserta dapat dilihat pada Lampiran 2.
4. Untuk keterangan lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi penyelenggara melalui *email* pusdiklat.dpk@bps.go.id atau narahubung Saudara Mohammad Irkham (HP. 081280459945) atau Saudari Agustina Dwi Wardani (HP. 081318227575).

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pusdiklat,

Sunto

Tembusan:

1. Sekretaris Utama (sebagai laporan)
2. Kepala Biro SDM



DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala BPS Provinsi Aceh
2. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala BPS Provinsi Riau
5. Kepala BPS Provinsi Jambi
6. Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau
8. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur
11. Kepala BPS Provinsi Bali
12. Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan
15. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah
16. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
17. Kepala BPS Provinsi Gorontalo
18. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat
19. Kepala BPS Provinsi Maluku
20. Kepala BPS Provinsi Maluku Utara
21. Kepala BPS Provinsi Papua
22. Kepala BPS Provinsi Papua Barat



METODE DAN JADWAL PELAKSANAAN PKA BPS TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 375/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, PKA akan diselenggarakan dengan metode *Blended Learning*. *Blended Learning* adalah pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring. Penyelenggaraan pelatihan dengan *Blended Learning* diselenggarakan selama 908 (sembilan ratus delapan) Jam Pelatihan (JP) atau setara 105 (seratus lima) hari kerja.

Pembelajaran dengan metode *Blended Learning* dilaksanakan dalam 6 (enam) bagian, yaitu:

1. Pembelajaran mandiri sebanyak 66 (enam puluh enam) JP atau 11 (sebelas) hari pelatihan bertempat di kedudukan peserta;
2. *E-learning* sebanyak 104 (seratus empat) JP atau selama 13 (tiga belas) hari pelatihan menggunakan metode pembelajaran daring bertempat di tempat kedudukan peserta dengan rincian:
 - a. *Synchronous* sebanyak 32 (tiga puluh dua) JP; dan
 - b. *Asynchronous* sebanyak 72 (tujuh puluh dua) JP.
3. Pembangunan komitmen bersama di tempat kerja asal peserta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) JP atau selama 3 (tiga) hari kalender bertempat di instansi pemerintah asal peserta;
4. Pembelajaran klasikal tahap I sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) JP atau selama 15 (lima belas) hari pelatihan dengan rincian:
 - a. Pembelajaran kelas 116 (seratus enam belas) JP atau setara 11 (sebelas) hari pelatihan di tempat penyelenggaraan PKA; dan
 - b. Studi lapangan 33 (tiga puluh tiga) JP atau selama 4 (empat) hari pelatihan yang dapat dilaksanakan dengan memadukan pembelajaran di lapangan dan bertempat di tempat penyelenggaraan PKA sesuai dengan kebutuhan.
5. Aktualisasi kepemimpinan kinerja sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) JP atau selama 60 (enam puluh) hari kalender bertempat di tempat kerja asal Peserta atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan. Pada tahapan ini, dilaksanakan pengembangan potensi diri dan penilaian; dan
6. Pembelajaran klasikal tahap II sebanyak 22 (dua puluh dua) JP atau selama 3 (tiga) Hari Pelatihan bertempat di tempat penyelenggaraan PKA.



Adapun jadwal rinci pelatihan sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan PKA Angkatan VII (24 Juli s.d. 30 November 2023)

- a. Penjelasan Teknis dan pengarahan : 20 Juli 2023 pukul 09.00 WIB
- b. MOOC : 24 Juli – 3 Agustus 2023
- c. *Distance Learning* : 7 – 22 Agustus 2023
- d. Pembangunan Komitmen Bersama : 23 - 26 Agustus 2023
- e. Pembukaan : 28 Agustus 2023
- f. Pembelajaran Klasikal Tahap I : 28 Agustus – 22 September 2023
- g. Studi lapangan : 11 – 15 September 2023
- h. Implementasi Aksi Perubahan (AP) : 25 September – 24 November 2023
- i. Pembelajaran Klasikal Tahap II : 28 – 30 November 2023
- j. Penutupan : 30 November 2023

DOKUMEN PERSYARATAN DAN PROSEDUR REGISTRASI PESERTA

A. Dokumen Persyaratan

1. Surat Tugas mengikuti PKA dari Kepala BPS Provinsi;
2. *Softfile* pas foto berwarna (latar belakang merah RGB: 251,0,0) berukuran maksimum 500kb, dengan ketentuan:
 - Pria : Kemeja putih lengan panjang dan berdas,
 - Wanita : Blus/kemeja putih berkrah, lengan panjang (bagi yang memakai jilbab, warna jilbab putih polos).
3. SK kepangkatan/golongan dan SK pengangkatan Jabatan terakhir;
4. Surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah dan dilengkapi dengan riwayat kesehatan yang disahkan oleh Dokter;
5. Surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang;
6. Deskripsi Usulan Rencana Aksi Perubahan (Lampiran 4); dan
7. Pakta integritas berupa pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku selama penyelenggaraan Pelatihan Struktural dan tidak sedang dalam masa larangan mengikuti Pelatihan Struktural (Lampiran 5).

B. Registrasi Peserta

1. Peserta *login* dengan SSO BPS ke alamat: <https://pusdiklat.bps.go.id/diklat>
2. Peserta mengisi biodata secara lengkap serta mengunggah semua dokumen persyaratan dan Proses registrasi dilakukan paling lambat tanggal **19 Juli 2023**;
3. Bergabung pada *Whatsapp Group*, dengan tautan <http://s.bps.go.id/WAGPKA7>



**Daftar Nama Calon Peserta PKA VII Tahun 2023_rev
24 Juli s.d. 30 November 2023**

No.	Nama	NIP	Unit Kerja Eselon II
1.	Devi Indriastuti	19821217 200412 2 001	BPS Provinsi Aceh
2.	Haifa Sari	19830812 200602 2 001	BPS Provinsi Aceh
3.	Khairul Andri Lubis	19831010 200701 1 012	BPS Provinsi Aceh
4.	Nuri Rosmika	19830630 200602 2 001	BPS Provinsi Aceh
5.	Raja Maulana	19821225 201101 1 007	BPS Provinsi Aceh
6.	Sudariah	19680508 199401 2 001	BPS Provinsi Aceh
7.	Lontung Sabungan Situmorang	19720405 199412 1 001	BPS Provinsi Sumatera Utara
8.	Muslikhatun	19740322 199703 2 001	BPS Provinsi Sumatera Utara
9.	Oliver Bobby Reynold Simarmata	19780510 200012 1 003	BPS Provinsi Sumatera Utara
10.	Eriwarman	19731230 199401 1 001	BPS Provinsi Sumatera Barat
11.	Mulia Andestar	19850914 200801 1 001	BPS Provinsi Sumatera Barat
12.	Prayudho Bagus Jatmiko	19761220 199912 1 001	BPS Provinsi Riau
13.	Sudiro	19700822 199202 1 001	BPS Provinsi Riau
14.	Hartono	19741028 199712 1 001	BPS Provinsi Jambi
15.	Yudhi Fri Amara	19780818 199912 1 001	BPS Provinsi Jambi
16.	Windy Prabowo Setyawan	19690719 199112 1 001	BPS Provinsi Sumatera Selatan
17.	Aguskadaryanto	19680830 199203 1 005	BPS Provinsi Kepulauan Riau
18.	Favten Ari Pujiastuti	19780411 200012 2 002	BPS Provinsi DKI Jakarta
19.	Budi Subandriyo	19780720 200212 1 007	BPS Provinsi Jawa Tengah
20.	Andhie Surya Mustari	19780109 199912 1 001	BPS Provinsi Jawa Timur
21.	Maria lin Maidiana	19800525 200212 2 002	BPS Provinsi Bali
22.	Syawaluddin Siregar	19800824 200212 1 002	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
23.	Ade Sandi Parwoto	19730329 199512 1 001	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
24.	I Made Suantara	19730710 199401 1 001	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
25.	Mangiring Situmorang	19690313 199401 1 001	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
26.	Martinus Tulit Beni	19720518 199512 1 001	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
27.	Ihsan Nulhakim	19790507 199912 1 001	BPS Provinsi Kalimantan Selatan
28.	Widhi Pranowo	19760923 199712 1 001	BPS Provinsi Kalimantan Selatan
29.	Agus Santoso	19790818 200012 1 002	BPS Provinsi Sulawesi Tengah
30.	Eduin Jurnalis	19690812 199202 1 001	BPS Provinsi Sulawesi Tengah
31.	A. Makmur Jaya	19700510 199201 1 002	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
32.	Yan Hirmawan	19790108 200012 1 001	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
33.	Andi Idiel Fitri	19731023 200112 2 001	BPS Provinsi Gorontalo
34.	Dwi Alwi Astuti	19840402 200701 2 005	BPS Provinsi Gorontalo
35.	Sri Dewi Monoarfa	19750108 199612 2 001	BPS Provinsi Gorontalo
36.	Chitra Dewi Said	19831109 200602 2 001	BPS Provinsi Sulawesi Barat
37.	George Reinold Loupatty	19810210 200312 1 003	BPS Provinsi Maluku
38.	Arifin M. Kahar	19860701 200902 1 002	BPS Provinsi Maluku Utara
39.	Suti Wardani	19780525 200212 2 002	BPS Provinsi Papua Barat
40.	Elijoi Naibaho	19830215 200701 1 007	BPS Provinsi Papua



**USULAN RENCANA AKSI PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)**

1. Deskripsi singkat tugas dan fungsi unit kerja

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Identifikasi masalah di unit kerja yang menjadi area perubahan (3 masalah)

- a.
- b.
- c.

3. Rencana solusi penyelesaian masalah

- a.
- b.
- c.

....., 2023

Peserta Pelatihan

Atasan langsung peserta pelatihan
(Eselon 2)

(.....)

(.....)



PAKTA INTEGRITAS^{*)}

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka mengikuti PKA, dengan ini menyatakan bahwa saya akan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku selama penyelenggaraan PKA serta tidak sedang dalam masa pelarangan mengikuti PKA.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2023

Yang Menyatakan

Materai Rp.10.000,-

(.....)

^{*)} Berdasarkan Kepka LAN No. 2/K.1/PDP.07/2023



TUGAS MENTOR

1. Menangani 1 (satu) orang atau lebih (maksimal 3 orang) peserta (baik bawahan langsung atau tidak langsung) selama kegiatan PKA dan kemungkinan kegiatan lanjutannya. Dalam hal ini atas persetujuan pejabat sebagai atasannya;
2. Memberi orientasi bawahan (anggota tim) mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan baik pada unit kerja penempatannya (*job desk*) maupun bukan (tambahan dari unit kerja lain);
3. Memotivasi peserta pelatihan/bawahan untuk dapat mengidentifikasi *issue*, menggagas inisiatif, serta mengelola dan menjalankan kegiatan selama masa Implementasi (± 60 hari kalender) untuk menyelesaikan isu tersebut;
4. Menghadiri (secara daring) seminar Rancangan Aksi Perubahan dan Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan untuk dapat mendukung dan memberi informasi tambahan terkait dengan *issue* yang dipilih peserta pelatihan yang dibimbingnya. Dalam hal ini, Mentor dan *Coach* turut berperan dalam penyusunan Aksi Perubahan oleh peserta pelatihan;
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama masa implementasi sehingga bisa terlaksana dengan baik termasuk ikut memantau kerja sama tim yang dibangun secara efektif, sampai pada penyusunan laporan. Hasil implementasi akan dipresentasikan dalam bentuk *power point* atau video pada seminar implementasi Aksi Perubahan;
6. Berkoordinasi dengan *Coach* (Widyaiswara Pembimbing) selama masa pembelajaran, implementasi, dan seminar Aksi Perubahan;
7. Turut memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan juga memantau presensinya selama proses pembelajaran; dan
8. Tidak memberikan tugas luar kota lebih dari 1 (satu) minggu kepada peserta yang tidak berkaitan dengan kegiatan saat Implementasi peserta PKA.

